

**"TINJAUAN MENGENAI PERWALIAN ANAK MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA"**
**(Studi Kasus di Pengadilan
Negeri Kendal)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Ilmu Hukum Khususnya
Hukum Perdata Barat**



Yang diajukan oleh :


NOR DINAH

03.97.4450

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2002**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : TINJALIAN MENGENAI PERWALIAN ANAK MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS DI
PENGADILAN NEGERI KENDAL)



Disetujui dan disahkan

oleh :

Dekan Fakultas Hukum

(H.Gunarto, SH, SE, Akt, MHum)

Bosen Pembimbing

(Marsiyem, SH)

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN MENGENAI PERWALIAN ANAK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kendal)

dipersiapkan dan disusun oleh :

Nor Dinah

03.97.4450

Telah dicantarkan di depan Tim Penguji
pada Tanggal 12 September 2002
dan diisyatakan telah memenuhi syarat dan lulus



Denny Sowondo, SH

Anggota II
Marsiyem, SH

Mengetahui :

Dekan,

H. Gunarto, SH, SE, AKt, MHum

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

M O T T O :

Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya dalam kedudukan terhormat dan mulia (tinggi). Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat.

(H.R. Ar-Robi'i)

Allah meninggikan derajat orang yang berjuang dengan hartanya dan dirinya daripada orang yang duduk (tinggal diam di rumah).

(QS. An-Nisa : 95)

Ilmu itu lebih baik daripada harta, karena ilmu akan menjagamu, sedang harta kamu lah yang menjaganya.

(Ali bin Abi Thalib)



Kupersembahkan untuk :

1. Ayah dan Ibu tercinta
2. Kakak dan Adik tersayang
3. Teman-teman seperjuangan dan alimamater yang kubanggakan

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul "TINJAUAN MENGENAI PERWALIAN ANAK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA" (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kendal).

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi tugas-tugas dan melengkapi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, namun berhubung dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan maka dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari kekurangan-kekurangan serta kelemahan-kelemahan yang dapat dijumpai didalamnya, sehingga penulis akan sangat berterima kasih seandainya ada pembaca budiman bersedia untuk memberi kritik guna menambah pengetahuan pada waktu yang akan datang.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak DR. dr. HM. Rofiq Anwar, Sp.PA, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak H. Gunarto, SH. SE. Akt. MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Bapak Ibu Pembantu Dekan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Marsiyem, SH., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk, nasehat dan saran serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak, ibu dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang telah membantu kelancaran tersusunnya skripsi ini.
6. Bapak Soekosantoso, SH, selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendal, yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian.
7. Bapak, ibu, saudara serta sahabatku yang telah memberikan do'a dan semangat kepada penulis.

Semoga Allah SWT akan senantiasa membalas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan dari penulisan ini dapat bermanfaat bagi pengetahuan pada pembaca dan pendidik di Almamater tercinta Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, Juni 2002

Penulis